

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi saat ini, bank sudah menjadi bagian dari sistem keuangan serta sistem pembayaran dunia. Oleh sebab itu, apabila bank sudah mendapatkan izin berdiri serta beroperasi dari otoritas moneter negeri yang bersangkutan, maka bank tersebut menjadi kepunyaan warga serta eksistensinya bukan saja wajib dilindungi oleh *owner* bank namun oleh warga nasional serta global.¹ Apabila suatu lembaga perbankan menghadapi kemerosotan asset maka akan terjadi akibat berantai ataupun *domino effect*, yang mempengaruhi bank-bank lain, yang bisa mengusik sistem keuangan serta sistem pembayaran dari negeri yang bersangkutan.²

Transaksi perbankan di masa revolusi industri 4.0 ini terus menjadi bertambah bersamaan dengan terus menjadi terbukanya pasar secara luas baik pasar dalam negeri ataupun pasar luar negeri yang terus menjadi dekat sebab batas-batas jangkauan maupun jarak bisa dihilangkan dengan memakai teknologi. Salah satu lembaga perbankan itu adalah bank BRI Unit Mejobo yang terus menjadi bertambah berkembang karena pengaruh transaksi jual beli *online* di masa pandemi. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang merupakan induk dari Bank BRI Unit Mejobo terus memperkenalkan inovasi serta terobosan buat mempermudah nasabah dalam bertransaksi

¹ Dinda Anna Zatika, "Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum" 2020

² Adrian Sutedi, "Hukum Perbankan", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

sepanjang masa pandemi.³ Dengan didukung pertumbuhan teknologi digital, nasabah dimudahkan dalam melaksanakan bermacam kegiatan tanpa terbatas ruang serta waktu.

Selama tahun 2021 jumlah transaksi digital lewat *e-channel* bank BRI menembus 5,7 miliar transaksi. Dari sisi volume Bank BRI sanggup mencatatkan Rp 4.617 triliun Rupiah bertambah 57% dibanding periode yang sama di tahun 2020, apalagi bila dibanding dengan masa saat sebelum pandemi, terjalin kenaikan sebesar 68% (*Year Over Year* Juni 2019- Juni 2021).⁴

Salah satu *e-channel* unggulan BRI ialah BRImo menyumbang 25% ataupun sebesar Rp 1.165 triliun Rupiah serta perihal ini dibuktikan dengan tren yang terus bertambah tiap tahunnya sebesar 169% (YoY Juni 2019- Juni 2021) serta 94% (YoY Juni 2020- Juni 2021).⁵ Berbekal *smartphone*, melalui aplikasi BRImo nasabah dapat membuka rekening secara *online*. Aplikasi *mobile banking* dari BRI tersebut memberikan kemudahan bagi warga dalam melaksanakan bermacam transaksi perbankan. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan pemerintah sepanjang pandemi covid19, sehingga mempengaruhi pertumbuhan bisnis digital serta *e-commerce* serta ikut pengaruhi pula aspek meningkatnya transaksi digital di perbankan.⁶

³ Bank BRI, “*Company Profile*”, <https://bri.co.id/tentang-bri>, 18 Mei 2020

⁴ Bank BRI, “*Laporan*”, <https://bri.co.id/report>, 19 Mei 2020

⁵ Bank BRI, “*Laporan Perbankan*”, <https://bri.co.id/report>, 10 Agustus 2021

⁶ Bank CNBC Indonesia, “*Transaksi Digital BRI Tembus Rp 4.000 T di kuartal II 2021*” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210801122231-17-265190/transaksi-digital-bri-tembus-rp-4000-t-di-kuartal-ii-2021>, 1 Oktober 2021

Semakin tinggi nilai transaksi digital dan semakin pesatnya kegiatan digitalisasi yang dilakukan banyak pihak terutama pihak perbankan tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kerahasiaan data digital sehingga kerap kali muncul masalah-masalah yang disebabkan oleh bocornya rahasia digital di kalangan nasabah perbankan khususnya bank BRI Unit Mejobo. Kelemahan yang mengakibatkan kebocoran data di bank BRI Unit Mejobo kerap disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan penipuan dan pada akhirnya merugikan nasabah bank BRI itu sendiri. Kerahasiaan data nasabah ini sebagaimana dipertegas oleh Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (“PBI 2/19/2000”) bahwa data nasabah yang wajib dirahasiakan hanya data nasabah penyimpan, sehingga data nasabah selain nasabah penyimpan tidak termasuk ke dalam pengertian rahasia bank. Ketentuan tersebut dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan yang terpisah yaitu Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya ditulis Undang-Undang Perbankan.

Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Praktiknya, bahwa yang menjadi kerahasiaan bank seharusnya dijaga kerahasiannya dan tidak diberikan kepada siapapun kecuali terhadap pihak-pihak yang dikecualikan oleh Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, Pasal 47 UU Perbankan menerangkan bahwa:

- a. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
 - b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya ditulis (UU ITE);

Pasal 27 Ayat (1) menerangkan bahwa “mendistribusikan” merupakan mengirimkan serta/ ataupun menyebarkan data elektronik serta/ ataupun dokumen elektronik kepada banyak orang ataupun bermacam pihak lewat sistem elektronik. Makna “mentransmisikan” merupakan mengirimkan data elektronik serta/ ataupun dokumen elektronik yang diperuntukkan kepada pihak lain lewat sistem elektronik. Iktikad dari “membuat bisa akses” merupakan seluruh perbuatan lain tidak hanya mendistribusikan serta menstransmisikan lewat sistem elektronik yang menimbulkan data elektronik serta/ ataupun dokumen elektronik dikenal pihak lain ataupun publik.

Tentang penggunaan hak privasi atau kerahasiaan dalam UU ITE perubahan Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak pribadi, yang mengandung pengertian sebagai berikut:

- a.) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan dan bebas dari segala macam gangguan.
- b.) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan
- c.) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pasal di atas juga dikuatkan oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen sebagai berikut:

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang dengan metode apapun, membagikan informasi serta/ ataupun data individu menimpa Konsumennya kepada pihak ketiga.

- 2) Larangan sebagaimana diartikan pada angka 1 dikecualikan dalam perihal:
 - a) konsumen membagikan persetujuan tertulis; serta/ atau
 - b) diharuskan oleh peraturan perundang- undangan.
- 3) Dalam perihal konsumen membagikan persetujuan tertulis sebagaimana diartikan pada angka 2 huruf a, PUJK bisa membagikan informasi serta/ ataupun data individu konsumen dengan kewajiban membenarkan pihak ketiga diartikan tidak membagikan serta/ ataupun memakai informasi serta/ ataupun data individu konsumen buat tujuan tidak hanya yang disepakati antara PUJK dengan pihak ketiga.
- 4) Tata metode persetujuan tertulis dari Konsumen bisa dinyatakan dalam wujud antara lain:
 - a) opsi sepakat ataupun tidak sepakat; atau
 - b) membagikan ciri persetujuan dalam dokumen serta/ ataupun perjanjian produk serta/ ataupun layanan.
- 5) Dalam perihal PUJK yang mendapatkan informasi serta/ ataupun data individu seorang serta/ ataupun sekelompok orang dari pihak lain serta PUJK hendak memakai informasi serta/ ataupun data tersebut buat melakukan kegiatannya.
- 6) PUJK harus menetapkan kebijakan serta prosedur tertulis menimpa pemakaian informasi serta/ ataupun data individu konsumen yang sangat kurang muat tentang peraturan tertulis baik secara lisan serta tulisan tentang kewajiban serta hak kedua belah pihak.
- 7) Kebijakan serta prosedur tertulis sebagaimana diartikan pada angka 6 harus dituangkan dalam standar prosedur operasional menimpa pemakaian informasi serta/ ataupun data individu konsumen wajib diberitahukan secara jelas kepada konsumen tentang informasi individu yang hendak digunakan cocok dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah telah menyusun peraturan tersebut dengan maksud untuk menjadi pelindung data nasabah dan perbankan wajib melaksanakan kewajibannya untuk melindungi data nasabah yang dimiliki oleh perbankan tersebut tanpa terkecuali. Akan tetapi, saat ini masih marak adanya kasus penyalahgunaan data nasabah dan penyalahgunaan rekening nasabah untuk kegiatan penipuan *online*. Berbagai permasalahan yang sering terjadi di sekitar kita sehari-hari salah satu diantaranya adalah kasus penyalahgunaan

rekening untuk penipuan *online*. Pemerintah melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur tentang regulasi terhadap tatacara dalam mengelola Lembaga penyelenggara keuangan termasuk di dalamnya cara mengelola data nasabah yang baik, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan hak-hak nasabah dapat terjamin, akan tetapi masih ada juga oknum dari Lembaga penyelenggara keuangan yang memanfaatkan celah peraturan yang dibuat sebagai SOP (Standar Prosedur Operasi) dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

Ikatan antara bank dengan nasabahnya bisa dipecah jadi 2 ialah ikatan kontraktual serta ikatan non kontraktual. Ikatan kontraktual merupakan ikatan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam wujud tertulis. Perjanjian tertulis antara bank dengan nasabah tersebut dituangkan dalam perjanjian baku.⁷

Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan bank dengan nasabah. Ada tiga jenis hubungan non kontraktual yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian. Hubungan kepercayaan ada dalam hubungan bank dengan nasabahnya, bank harus bersungguh-sungguh menjaga kepercayaan yang telah diberikan nasabahnya. Bank sebagai penghimpun dana masyarakat, mengandung arti bahwa kepercayaan masyarakat menjadi modal yang sangat penting agar masyarakat mau

⁷ Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno, “*Akad Syariah*”, cetakan pertama, Bandung, Mizan Pustaka, 2011

menyimpan ataupun menggunakan jasa perbankan. Hubungan kehati-hatian merupakan tindak lanjut dari adanya hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya, salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principle*). Prinsip kehati-hatian menjadi kunci terhadap sebuah bank untuk tetap eksis dalam bersaing di dunia perbankan.⁸

Sudah menjadi rahasia umum di kalangan tenaga pemasaran perbankan bahwa di kala mencari calon nasabah, dilakukan dengan jual beli data. Diyakini pula praktik itu sudah lazim dilakukan oleh seorang *card business officer* sebuah bank swasta nasional. Hal ini disebut *call connection*, jadi antar marketing tersebut sering melakukan jual beli data nasabah. Salah satu contoh kasus yang terjadi mengenai data pribadi nasabah diperjualbelikan yaitu semisal marketing bank A mempunyai nasabah, datanya diberikan ke bank untuk diprospek ulang. Seperti yang dilansir di salah satu media *online* di sebuah kota besar, data pribadi yang diperjualbelikan ialah yang memiliki potensi untuk berbagai macam kepentingan, misalnya menawarkan kartu kredit, asuransi, atau kredit tanpa agunan.⁹

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank,

⁸ Bagus Alit Pradnyana Artha Wirawan, I Nyoman Putu Budiarta, “*Wanprestasi pihak debitur dalam perjanjian non kontraktual dengan jaminan gadai*”, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2022

⁹ Detik.com, “*Data Nasabah Diperjualbelikan*”, <https://news.detik.com/berita/d-2340675/-begini-data-nasabah-diperjualbelikan->, 4 Oktober 2021

menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain.

Hubungan nasabah dengan bank hanya didasarkan pada kepercayaan saja karena bank sebagai *agent of trust*, sehingga kepercayaan kepada bank BRI Unit Mejobo sendiri menimbulkan adanya kontrak antara nasabah dan pihak bank BRI Unit Mejobo. Oleh sebab itu, bank BRI Unit Mejobo wajib untuk menjalankan semua kewajibannya sesuai dengan peraturan pemerintah.

Salah satu contoh kasus di bank BRI Unit Mejobo yaitu pada saat nasabah melakukan transaksi di bank BRI Unit Mejobo khususnya nasabah simpanan saat program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), di dalam data nasabah simpanan tersebut terdapat data diri salah satunya alamat dan nomer telepon. Dari data tersebut kebanyakan dari pihak bank atau marketing diprospek ulang untuk berbagai kepentingan. Misalnya, ditawarkan kredit pinjaman, asuransi, kartu kredit dan sebagainya. Peristiwa atau perbuatan tersebut pihak bank tidak konfirmasi terlebih dahulu ke pihak nasabah terkait pemanfaatan data nasabah untuk diteruskan ke pihak *marketing*.

Dengan adanya kemudahan teknologi informasi yang diberikan dari pihak perbankan khususnya bank BRI tentunya harus diimbangi dengan

jaminan keamanan dan kenyamanan kepada nasabah agar menumbuhkan kepercayaan dari sisi nasabah untuk menggunakan layanan perbankan khususnya di BANK BRI Mejobo sehingga tidak ada nasabah yang merasa dirugikan dari fasilitas yang diberikan oleh Bank BRI Unit Mejobo.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB BANK BRI UNIT MEJOBO TERHADAP KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN DATA NASABAH.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka penulis membatasi penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi penyalahgunaan data nasabah pada Bank BRI Unit Mejobo?
2. Bagaimana tanggung jawab Bank BRI Unit Mejobo terhadap kebijakan menjaga kerahasiaan data nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang atau alasan terjadinya penyalahgunaan data nasabah yang terjadi di Bank BRI Unit Mejobo.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Bank BRI Unit Mejobo dalam menjaga kerahasiaan data nasabah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua kegunaan yaitu yang pertama adalah kegunaan secara teoritis dan yang kedua adalah manfaat secara praktis.

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan dan penunjang ilmu pengetahuan tentang perbankan di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan data pribadi konsumen lembaga penyelenggara keuangan khususnya Bank.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu dapat memberikan masukan sebagai berikut:

- a.) Bagi pihak Bank BRI Mejobo, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan memastikan tugas dan fungsi bank secara umum dapat terlaksana dengan baik.
- b.) Bagi nasabah, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan kepada nasabah Bank BRI mejobo pada khususnya, untuk lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi dan lebih teliti untuk memilih produk-produk perbankan yang ditawarkan pihak Bank BRI pada khususnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program S1 Ilmu Hukum terbitan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang mana tiap bab akan terbagi ke dalam beberapa sub bab. Berikut sistematika penulisan yang peneliti gunakan:

Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu Tinjauan Umum BANK, Bank BRI, Kerahasiaan Data, Kerahasiaan Data menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014.

Bab III tentang Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian seperti metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan data/sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai terjadi penyalahgunaan data nasabah pada Bank BRI Unit Mejobo dan tanggung jawab Bank BRI Unit Mejobo terhadap kebijakan menjaga kerahasiaan data nasabah.

Bab V tentang Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka yang berisi tentang semua buku atau karangan atau artikel ilmiah atau jurnal yang menjadi sumber atau referensi penyusunan skripsi. Selain daftar pustaka, penulis juga menyertakan Lampiran atau lembar pelengkap informasi, sehingga dapat mendukung akurasi hasil penelitian.

